



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXX XXXXXXXX binti XXXXX XXXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, semula sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding;

LAWAN

XXXXX XXXXXXXX bin XXXX XXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Slamet Widodo, S.H.** dan **Ridhi Yantoro, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUH. SLAMET WIDODO, S.H.", Jl. Dr. Sutomo No. 24 Bangunsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 504/1197/Pdt.G/ 2021/PA.Kra tanggal 30 Desember 2021, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/ PA.Kra. tanggal xx Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal x Jumadil Awwal 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx xxxxxxxx Bin xx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( xxxx xxxxxxxx, xxx. binti xxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar.

#### **Dalam Rekopensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekopensi berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Biaya hadlonah untuk seorang anak perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pemberian mana untuk nafkah iddah, mut ah dan biaya hadlonah untuk bulan pertama diberikan sebelum ikrar talak dilaksanakan.

3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekopensi selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konpensasi dan Rekopensi**

- Membebankan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekopensi untuk membayar perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Kuasa hukum Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor

*Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/pdt.G/2021/PA.Kra. yang dibacakan dalam persidangan tanggal xx Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal x Jumadil Awwal 1443 Hijriah, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada hari xxxxxx tanggal xx Desember 2021.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Karanganyar tanggal xx Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal xx Januari 2022. Memori Banding tersebut atas dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ada nafkah istri dan anak yang belum terbayarkan selama Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sampai sekarang selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai Agustus 2021, oleh karena masalah nafkah ini masih termasuk kewenangan judex faktie yang dalam peradilan tingkat pertama belum tercover, maka hal tersebut Pembanding mohonkan di tingkat banding;
2. Bahwa besarnya nafkah kepada Pembanding dan anaknya yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx/pdt.G/20xx/PA.Kra tanggal xx Desember 2021, yakni masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Agustus 2016 s.d. Agustus 2021 yaitu Rp1000.000,00 x 60 bulan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa apabila demi hukum dan keadilan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah masih membutuhkan saksi-saksi atau tambahan bukti surat sebelum putusan akhir, menjatuhkan "putusan sela" dengan memerintah kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuka persidangan lagi dengan perintah ( sesuai kebutuhan);

Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding mohon kepada majelis hakim tinggi agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1197/pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 14 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 H., sehingga selengkapnyanya berbunyi:

## DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin Pemohon (xxxxx xxxxxx bin xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx xxxxxxxx, Amd. binti xxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

## DALAM REKOPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekopensi berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Biaya hadlonah untuk seorang anak perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - Nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlonah untuk bulan pertama diberikan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
  - Nafkah yang belum terbayarkan kepada Pembanding dan anaknya yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal xx Desember 2021 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon/Terbanding tetap berpegang pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon di Pengadilan Agama Karanganyar.

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Memori Banding Pembanding pada intinya terkait dengan permintaan mengenai nafkah terutang yang sebelumnya sama sekali tidak diajukan dalam persidangan tingkat pertama.

3. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/20xx/PA.Kra sudah tepat untuk tidak memutus apa yang tidak diminta atau dituntut salah satu pihak untuk diputuskan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal xx Desember 2021 sudah tepat dan sudah sesuai dengan fakta persidangan dan rasa keadilan, maka mohon dikuatkan.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal xx Januari 20xx dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx telah melakukan inzage tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal xx Desember 20xx dan berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx telah melakukan inzage tanggal xx Januari xx

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal xx Januari 20xx dengan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Karanganyar dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/205/HK.05/X/2022 tanggal xx Januari 20xx.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Karanganyar a quo dibacakan dalam persidangan pada tanggal xx Desember 20xx, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal xx Desember 20xx, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Riana Ekawati, S.H., M.H. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2021 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap litigasi sudah tepat, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" sebagai judex factie memeriksa ulang terhadap perkara a quo dan mempertimbangkan serta memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: xxxx/pdt.G/20xx/PA.xxx. tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal x Jumadil Awwal 1443 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon pada tanggal xx November 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, telah dibenarkan oleh Termohon dan sesuai bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/1/XI/2012 pada tanggal 01 November 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faiza Ardiansyah yang lahir pada tanggal 23 Februari 2014 saat ini ikut Termohon, dalil tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon, maka terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2005 yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon telah diusir oleh kakak ipar Termohon, hubungan keluarga Termohon tidak baik dengan Pemohon, dan juga Termohon tidak mau hidup di rumah orang tua Pemohon, masalah tersebut sudah Pemohon musyawarahkan dengan Termohon, tetapi tidak ada titik temunya;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik (gugat rekonsensi), karena itu dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya yang didalilkan oleh Pemohon, atas dalil bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon sering pulang pagi dan sering dalam keadaan mabuk serta susah dibangunkan, hal itu juga yang menyebabkan kakak ipar Termohon marah dan akhirnya mengusir Pemohon. Terhadap dalil bantahan Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa dari jawaban Termohon menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon cenderung menyudutkan Pemohon dengan tuduhan-tuduhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga dalil permohonan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terbukti, tetapi sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah didengar keterangannya dalam persidangan, yaitu Hadi Salim bin Sontorejo (ayah Pemohon) dan Ari Santoso bin Sambiyo (paman Pemohon), kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi (uang nafkah kurang) dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian puncaknya pada bulan Juli 2016 Pemohon diusir oleh kakak ipar Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah didengar keterangannya, yaitu Sunarto bin Sugiman Darmosuwito (kakak kandung Termohon) dan Maryati binti Sugiman Darmosuwito (kakak kandung Termohon), keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak bernama Faiza, sejak bulan Juni tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon sering mabuk-mabukan sehingga sering bangun siang dan tidak memberi nafkah, kemudian sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sulit diharapkan untuk rukun kembali dan alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini. Termohon juga tidak mengajukan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertahankan.

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

### Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, akan tetapi nominalnya sanggup sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum mengenai nafkah iddah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka sebagai konsekuensi hukum setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, timbul kewajiban syar'i bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri untuk menjalani iddah (masa menunggu) selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama iddah tersebut. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ..... ٢٢٨

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk membayar nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum dalam Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah iddah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai dasar untuk menetapkan besaran nafkah iddah, maka untuk mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan nominal nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Salim bin Sontorejo yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual ikan keliling dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak menentu karena bekerja ikut orang, keterangan tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak ada bukti atau keterangan saksi lain yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) atau kalau diperhitungkan per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kemampuan dan dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat Rekonpensi, maka putusan tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) patut dipertahankan;

### Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat untuk diberi mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi sanggup memenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum mengenai mut'ah tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *"qobla al dukhul"*". Selanjutnya Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konpensi di atas dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak, karena itu perkawinan tersebut adalah *ba'da al dukhul*, kemudian pihak suami mengajukan permohonan cerai talak, hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah. Hal tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا أوجعية

Artinya: “Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan *talaq ba'in* atau *raj'i* wajib diberi mut'ah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah tepat, maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1917 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, pada huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah sebelum mengucapkan ikrar talak dilaksanakan.

Hak asuh anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh anak) bernama Faiza Ardiansyah yang lahir pada tanggal 23 Februari 2014, mohon agar tetap berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai tidak mempertimbangkan dan memutus gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, namun untuk nafkah anak sanggup memenuhi sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konpensi di atas dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama Faiza Ardiansyah yang lahir pada tanggal 23 Februari 2014, pada waktu dajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 16 September 2021 berumur tahun 7 bulan belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan tinggal bersama Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Selanjutnya Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya...". Bunyi pasal-pasal tersebut menunjukkan hubungan timbal balik antara anak yang belum mumayyiz dengan ibu kandungnya dimana anak berhak untuk diasuh oleh ibu kandungnya dan ibu berhak untuk mengasuh anak kandungnya. Hal ini sejalan dengan ibarat dalam *Kitab Bajuri* Juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : "Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari perkawinannya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonpensi agar hak hadhanah (hak asuh) anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditetapkan di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Tergugat Rekonpensi berhak untuk

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pula anak berhak untuk memperoleh perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu kepada Penggugat Rekonpensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk berhubungan secara langsung dengan anaknya, apabila Penggugat Rekonpensi berbuat sebaliknya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan karena itu dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh terhadap anaknya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

### Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah anak per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, tetapi nominalnya hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut dengan nominal per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.....". Demikian pula Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Adapun besarnya nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yang berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka tuntutan nafkah anak per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi, apabila ternyata dalam pelaksanaannya tidak mencukupi, maka Penggugat Rekonpensi selaku orang tua juga berkewajiban untuk mencukupkan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah setiap tahun dan untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf c angka 14 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, Majelis Hakim menilai perlu ada penambahan atau kenaikan sebesar 10% dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya, oleh karena itu amar putusan tingkat pertama yang mencantumkan kenaikan tersebut sudah tepat, maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai tidak dipertimbangkannya nafkah anak dan istri yang tidak dibayar oleh Terbanding selama 5 (lima) tahun sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa "jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu".

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1197/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxx/pdt.G/20xx/PA.xxx. tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal x Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx xxxxxx Bin xxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx xxxxxxxx, Amd. binti xxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx;

### Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama xxxxx xxxxxxxx yang lahir pada tanggal xx Februari 20xx diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk berhubungan secara langsung dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxx pada hari xxxxxx tanggal xx Januari 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal xx Januari 2022 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr.H. Hasanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)